



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 809/Pid.Sus/2011/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kapanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	MOHAMAD KURNAJI
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	20 Mei 1994
Umur	:	17 Tahun
Jenis Kalamın	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Ds.Kuwolu RT.10 /03 Kec.Bululawang Kab.Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan sejak tanggal 08 Juni 2011 s/d sekarang

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah mendengar saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1.Menyatakan terdakwa MUHAMAD KURNAJI bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 4 UU No.23 tahun 2009 ;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD KURNAJI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan ;
- 3.Menyatakan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda nopol N-2779-DH beserta STNK nya dikembalikan kepada yang berhak ;
- 4.Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena di dakwaan melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia, terdakwa MOHAMAD KURNAJI, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Raya Tunjungsari Ds. Kuwolo Kec. Bululawang Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dengan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda C 100 bernomor polisi N- 2779-DH berjalan dari arah barat ke timur, dalam kondisi jalan beraspal baik, tidak terdapat marka, slang hari, cuaca cerah, arus lalu lintas sedang, dekat dengan permukiman penduduk. Saat itu terdakwa menjalankan kendaraannya dengan laju kecepatan kurang lebih 70 km/jam dan mendahului sepeda motor yang ada di dedepannya. Bahwa ketika mendahului sepeda motor tersebut, seharusnya terdakwa bisa memastikan atau memperhitungkan bahwa ketika mendahului sepeda motor lain, sepeda motor terdakwa tidak menabrak sepeda motor Yamaha Mio bernopol N-4295-EV yang dikendarai oleh MUSLIM DJALALI yang saat itu berada di depan sepeda motor yang didahului oleh terdakwa. Namun karena terdakwa tidak memperhitungkan antara jarak dan kecepatan maka terdakwa menabrak bagian belakang kanan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh MUSLIM DJALAL sehingga MUSLIM DJALAL yang mengendarai Yamaha Mio oleng dan terjatuh hingga mengalami cedera otak berat, curiga patah tulang tengkorak dan mengakibatkan korban meninggal dunia, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesimpulan dalam Visum Et Repertum no.1440/306/RSP/NI/2011 dan R.S. Panti Nirmala Malang, yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan 06 Juni 2011 oleh dr. Noviana Maya Sari Etty Kurnia, Sp.F.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi :

1. <u>ACHSAN ILMA IR;</u>	2. <u>MUALIMIN;</u>	3. AHMAD MALIK	
---------------------------	---------------------	----------------	--

di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan / penyelidikan POLRI, tanggal 08 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Nopol : N -2779 - DH beserta STNK nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Nopol : N -2779 - DH beserta STNK nya ;

Mengingat akan pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa : MOHAMAD KURNAJI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani , kecuali dikemudian hari ditentukan lain dengan putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama : 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Nopol : N -2779 - DH beserta STNK nya dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MOHAMAD KURNAJI.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 oleh kami A. ASGARI MANDALA DEWA, SH sebagai Hakim Ketua dan TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH dan R I Y O N O, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu H. SUPRAPTO, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh DARMUNING, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
<u>TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH</u>	<u>R I Y O N O, SH.MH</u>
Panitera Pengganti,	
<u>H. SUPRAPTO, SH, MHum</u>	

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Kamis tanggal 03 Nopember 2011 Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

<u>H. SUPRAPTO, SH, MHum</u>

Pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2011 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang dan Kepolisian ...

Panitera pengganti,

<u>H. SUPRAPTO, SH, MHum</u>